

# KOMPARASI TERHADAP PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Fatimah**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra  
Jl Meurandeh, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa  
fatimahsyahru@unsam.ac.id*

Abstract, Free association, free sex, kebo gathering is a phenomenon of young life mudi or teenagers in this mass modren era, so adultery is easy to occur that lead to pregnancy. The institution of marriage which is a sacred institution to legalize a husband and wife relationship is always forgotten, although in the end they must be married. The research method in this study uses normative juridical with library research approach. Law No. 1 of 1974 does not explicitly regulate the marriage of pregnant women, in article 2 it is stated that marriage is valid if performed according to the laws of their respective religions and beliefs, in the Compilation of Islamic Law, pregnant women for adultery can only marry men who impregnate them contained in article 53 paragraph (1). The factors that cause the marriage of pregnant women because of adultery is, to disgrace pregnant women because of zina and their families, responsible and explain the legal ststus of children conceived from pregnant women because of zina

Keywords: Marriage of pregnant women, adultery, Law No. 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law.

Abstrak, Pergaulan bebas, free sex, kumpul kebo merupakan fenomena kehidupan muda mudi atau remaja di mass era modren ini, sehingga perzinahan mudah terjadi yang mengakibatkan kehamilan. Lembaga perkawinan yang merupakan lembaga yang suci untuk mengesahkan suatu hubungan suami istri selalu terlupakan, walaupun pada akhirnya mereka harus dinikahkan. Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan library research. Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit tentang pernikahan wanita hamil, dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dalam Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil karena zina hanya boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya ini terdapat dalam pasal 53 ayat (1). Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina adalah, menubuh aib wanita hamil karena zina dan keluarganya, bertanggungjawab dan menjelaskan ststus hukum dari anak yang dikandung dari wanita hamil karena zina.

Kata kunci: perkawinan wanita hamil, zina, Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk yang sempurna. Dikatakan sempurna karena manusia oleh Tuhan dengan dua kemampuan yaitu nafsu dan akal. Dengan nafsunya manusia mempunyai kebutuhan naluriah atau kebutuhan *syahwat*, dandengan akalnya manusia berpikir bagaimana kebutuhansyahwat dapat terpenuhi sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Pemenuhan nafsu *syahwat* yang sesuai dengan aturan atau norma dilakukan dengan perkawinan yang dalam hukum islam disebut juga degan pernikahan atau akad.

Perkawinan merupaka salah satu perintah agama kepada umatNya yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan , baik bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan namun ia belum mampu baik fisik maupun nion fisik dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw,. Untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau menghalangdari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Bahwa perkawinan adalah lembaga yang suci dibuktikan dengan tata cara melangsungkannya, tata cara berhubungan suami istri, cara menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengeturannya dilakukan nabi Muhammad saw. “Berbaktilah kamu atas nama Allah yang atas dengan Namanya kamu saling meminta untuk menjadi pasangan hidup”, demikian firman Allah dalam Alqur’an Surat 4 ayat (1). Takutlah kamu kepada Allah mengenai urusan wanita, karena kamu telah mengambil mereka dari (orangtuanya) dengan amanat Allah, demikian pesan Nabi Muhammad saw 82 hari sebelum beliau pulang ke Rahmatullah<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>Defenisi perkawinan yang disusun dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diakibatkan oleh pandangan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama terutama beragama islam, oleh karenanya pengertian perkawinan delam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, perkawinan bukan hanya dipahami sebagai ikatan fisik (jasmani), tetapi merupakan ikatan jasmani dan rohani. Penyusunan defenisi perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 disebabkan suatu pandangan masyarakat bahwa perkawinan adalah perbuatan suci dan bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripelaksanaan ajaran agama.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1...>

<sup>2</sup>Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>H. Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 47

Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.<sup>4</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan istri dalam rumah tangga, kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab, karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia<sup>5</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Disamping kata nikah digunakan juga kata *al-Zawaj* secara etimologi *Zawaj* berasal dari bahasa *al-zaw'ju* artinya (genap), lawan kata dari *al-Farda* (sendiri, ganjil), dipergunakan untuk beragam maksud. Diantaranya, jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling berkaitan disebut *al-Zawjani*.<sup>6</sup> Maka dikatakan bagi laki-laki dan wanita (yang menikah). Sebagai *al-Zawjani* (sepasang). Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. “(An- Najam:45).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Nur Asiyah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 2015, hlm. 205

<sup>5</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 75

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

<sup>7</sup> <http://jurnal.upi.edu/file/03PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF>.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>8</sup> Di samping itu adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 3 yaitu, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>9</sup>

Walaupun tentang perkawinan sudah diatur sedemikian rupa di dalam aturan hukum perkawinan namun dalam era modern saat sekarang ini, *nafsusyahwat* selalu dinomor satukan dengan tidak mengindahkan nilai-nilai ataupun norma-norma yang ada serta etika dalam masyarakat. Fenomena yang terjadi pada masa sekarang ini diakibatkan degradasi moral seperti pergaulan bebas antara pria dan wanita yang mengakibatkan terjadinya free sex sehingga terjadi pezinaan kehamilan diluar nikah yang mengakibatkan terpaksa harus dinikahkan untuk menutupi aib keluarga.

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Dalam hukum Islam Zina dikategorikan menjadi dua yakni :

1. Zina Muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina Ghairu Muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau gadis

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu, bagaimana perkawinan wanita hamil karena zina menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan apa faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina

## **Metode Pendekatan:**

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan kepustakaan (*library research*). Dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Spesifikasikan kajian yang dilakukan dengan menggunakan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan serta dikaitkan dengan permasalahan yang ada

## **Pembahasan**

### **1. Perkawinan wanita hamil karena zina menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>8</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 2

<sup>9</sup>Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

Wanita hamil karena zina merupakan persoalan hukum yang senantiasa muncul di setiap zaman, oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, penentuan hukum wanita hamil di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disingkat dengan KHI diperkirakan bersinggungan dengan hukum adat dan pendapat ahli fikih yang tersebar dalam berbagai kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah.

Dalam hukum adat terdapat beberapa konsep dan istilah teknis tersendiri. Pertama, perkawinan *tambelan* (nikah terpaksa), yaitu perkawinan yang terpaksa dilakukan karena wanita atau perempuan telah hamil sebelum akad nikah agar anak yang berada dalam kandungan mempunyai ayah saat lahir nanti. Perkawinan *tambelan* belum tentu dilakukan antara seorang wanita hamil dengan lelaki yang menghamilinya. Kedua; kawin paksa, yaitu laki-laki ditunjuk oleh perempuan yang hamil sebagai orang yang menyebabkan dirinya hamil, dipaksa kawin dengan perempuan yang dihamilinya oleh rapat marga (di Sumatera Selatan) atau rapat hakim (di Bali). Jika menolak mengawini, laki-laki tersebut dihukum atau didenda. Ketiga; kawin darurat yaitu perkawinan wanita hamil dengan siapa saja (bukan dengan laki-laki yang menghamilinya), biasanya dikawinkan dengan kepala desanya, agar anak di dalam kandungan berada dalam status perkawinan secara hukum. Keempat; kawin *ngangkat bapak*, yaitu wanita yang hamil sebelum menikah, dicarikan suami oleh keluarga agar anak di dalam kandungan memiliki bapak. Oleh karena itu, perkawinan ini disebut perkawinan *ngangkat bapak*. Di Jakarta, perkawinan seperti ini disebut “perkawinan buat menerangkan”, yaitu agar anak yang lahir menjadi terang (sah secara hukum). Perkawinan ini disebut pula “*perkawinan buat nambalin orang bunting, kawin liwat, kawin tambalan, atau perkawinan angkat bapak*. Kelima: kawin *ngulikeun*, yaitu seorang laki-laki bersedia menikah dengan wanita yang sudah hamil (oleh laki-laki lain) karena mendapat bayaran, imbalan, atau upah dari pihak keluarga wanita yang hamil di luar nikah.<sup>10</sup>

Informasi yang ditulis oleh para ahli mengenai ragam istilah dan konsep mengenai perkawinan wanita hamil sebelum melangsungkan akad nikah, menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil telah ada di Indonesia undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di berlakukan.<sup>11</sup>

Sisi lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap peraturan mengenai perkawinan wanita hamil karena zina adalah pendapat ahli fikih (*fukaha*) yang

---

<sup>10</sup><http://jurnal.upi.edu>, *Op cit.* hlm. 83

<sup>11</sup>*Ibid*

terdapat dalam berbagai kitab klasik “kitab kuning” yang dijadikan rujukan oleh ulama maupun hakim dalam menyelesaikan sengketa atau perkara.

Secara umum pandangan ahli fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dapat dibedakan menjadi dua: ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, akan tetap, secara lebih terperinci, pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi enam:

Pertama. Abu Hanafiah berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, tetapi ia tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir. Tidak adanya ketentuan syara’ secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidakbolehan perkawinan hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami atau dicerai oleh suami dalam keadaan hamil). Karena tidak memungkinkan tidur bersama (*jimak*), tidak boleh melaksanakan perkawinan.

Ketiga; ulama Malikiyah tidak memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra*) yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan, apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya) karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim, Nabi Muhammad Saw, melarang kita menyirami tanaman orang lain.

Keempat, ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan sebab kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya). Adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak ada kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan idah (waktu tunggu) karena wanita hamil karena zina tidak termasuk yang dilarang kawin sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa (4):21.

Kelima; Ulama Hanabilah menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita hamil karena zina. Menurut ulama Hanabilah, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat; (1), telah habis masa tunggu; waktu tunggu bagi wanita hamil karena zina adalah sampai anak ada dalam kandungannya lahir; sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina

haram menikah sebab Nabi Muhammad Saw. melarang kita menyiram hasil tanaman orang lain; dan (2) wanita yang hamil karena zina telah bertobat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertobat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seseorang yang beriman sebagaimana terdapat dalam Alqur'an. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertobat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.

Keenam; Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawin atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya, Ibn Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.

Perkawinan wanita hamil karena zina adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita hamil sebelum melangsungkan akad nikah yang kemudian dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya, oleh karena itu, masalah kawin dengan wanita yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Pegawai Pencatat nikah. Hal ini dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, etika sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil karena zina memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan, sebagaimana diungkapkan di bawah ini:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah Surah An-Nur (24) ayat 3 yang artinya menyebutkan, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atas perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 46.

Berdasarkan ayat Alqur'an di atas, menunjukkan bahwa kebolehan wanita hamil karena zina kawin dengan lelaki yang menghamilinya merupakan pengecualian, oleh karena itu, laki-laki yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi suaminya. Selain itu pengidentifikasinya dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil dimaksud menjadi syarat larang terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup pada ayat Alqur'an dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 221 (*wahurrima dzalika.ala almu'minin*) bahwa selain laki-laki yang menghamilinya perempuan yang hamil karena zina diharamkan oleh Allah untuk menikahinya.

Menurut salah satu riwayat sebab turunnya ayat 3 Surah An-Nur (24) di atas, adalah 'Ata', Ibn Abi Rabah dan Qatadah, menyebutkan bahwa ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka sebagian orang-orang fakir, tidak mempunyai harta dan mata pencaharian. Sementara masyarakat di Madinah terdapat wanita-wanita pelacur yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk wanita yang subur. Setiap orang dari mereka terdapat tanda papan pengenalan di rumahnya. Sebagai contoh si A di sini menerima perzinahan. Hal dimaksud untuk mempermudah bagi orang-orang yang ingin melakukan perzinahan sehingga laki-laki penzinadan orang-orang musyrik silih berganti mendatangi rumah mereka untuk melakukan perzinahan, oleh karena itu orang-orang fakir dari kaum muhajirin ada yang berpendapat untuk ingin mengawini para pelacur supaya dapat kekayaan dari mereka. Kemudian kaum Muhajirin yang berpendapat demikian, memohon izin kepada Nabi Muhammad saw., maka turunlah Surah An-Nur (24) ayat 3.

Berdasarkan sebab turunnya Surah An-Nur (24) ayat 3, dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamili mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Selain itu untuk mengetahui status hukuman yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu hanya diakui oleh hukum Islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sedangkan ayahnya secara biologis (yang menyebabkan perempuan hamil) tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat bab atau pasal khusus yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena zina, akan tetapi boleh tidaknya wanita hamil karena zina menikah dapat dilihat

dari segi syarat-syarat perkawinan.<sup>13</sup> Dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan, bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>14</sup>

Secara umum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai;
- 2) Mendapat izin dari kedua orang tua, wali atau pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun);
- 3) Usia minimal bagi yang akan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 tahun (enam belas) tahun bagi perempuan
- 4) Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapat izin dari Pengadilan.<sup>15</sup>

Syarat-syarat perkawinan tersebut belum dapat digunakan untuk menganalisis hukum perkawinan bagi wanita hamil karena zina, oleh karena itu, penelusuran dapat dilanjutkan terhadap halangan-halangan perkawinan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang dengan saudara nenek;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Loc cit, Jaih Mubarak, halaman 86

<sup>14</sup>Lihat Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, pasal 2.

<sup>15</sup>Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974, pasal 6 dan 7.

<sup>16</sup>Lihat Undang-undang No 1 tahun 1974, pasal 8

Dengan memperhatikan pasal 6, 7, dan 8 dari Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diduga secara implisit, perkawinan wanita hamil karena zina boleh dilakukan karena tidak terdapat aturan tertulis yang secara eksplisit melarangnya.<sup>17</sup>. Di samping itu, penafsiran ini diperkuat lagi dengan pasal 11 ayat (1) bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Oleh karena itu, wanita yang hamil karena zina tidak memiliki waktu tunggu.

## **2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil karena zina**

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan wanita hamil karena zinah diantaranya:

- a. Untuk menutup aib keluarga dan perempuan yang hamil diluar nikah.

Aib adalah merupakan suatu keadaan yang memperlakukan suatu keluarga diakibat karena suatu perbuatan tercela yang dilarang oleh norma masyarakat dan norma agama,

Hamil diluar nikah adalah suatu perbuatan yang tercela dalam masyarakat karena perbuatan itu telah melanggar norma agama, norma hukum dan etika di dalam Kehidupan masyarakat, sehingga apabila terjadi salah satu keluarganya terutama anak perempuannya maka yang menanggung malu bukan hanya anak tersebut tapi juga keluarganya. Hal inilah yang menyebabkan harus terjadinya perkawinan atau dinikahkan wanita yang hamil karena zina tersebut. Menutupi aib ini bukan hanya untuk keluarga perempuan tapi juga keluar laki-laki yang menghamili tersebut.

- b. Harus bertanggung Jawab.

Setiap orang yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, demikian juga apabila terjadi kehamilan di luar nikah maka mereka harus bertanggung jawab. Biasanya yang diminta pertanggung jawabannya adalah lelakinya, karena pihak perempuanlah yang malu terhadap kehamilan tersebut, mau tak mau pihak perempuanlah yang menuntut agar lelaki tersebut mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Salah satu pertanggungjawaban terhadap perbuatan zina tersebut adalah dilakukannya pernikahan. Dengan dilakukan pernikahan tersebut laki-lak

---

<sup>17</sup>Op cit, jaih Mubarak.

dan keluarganya yang melakukan perzinahan tersebut bertanggungjawab atas kehidupan anak yang dikandung oleh wanita yang dizinahi tersebut.

c. Untuk kejelasan status hukum anak.

Wanita yang hamil diluar nikah bukan hanya membawa akibat pada wanita tersebut saja tapi juga membawa akibat terhadap anak yang dikandungnya, kalau tidak dinikahkan maka anak tersebut tidak jelas status hukumnya atau yang sering disebut dengan anak haram dan bagaimana dengan pemenuhan kebutuhannya hidup anak tersebut, oleh karena wanita yang hamil karena zina ini harus dinikahkan sehingga status hukum anak tersebut jelas dan ada yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan anak tersebut

Menurut Ictijanto, mengatakan bahwa, seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (*Tajdidun nikah*). Jika anak tersebut lahir maka anak tersebut menjadi anak sah. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kedudukan anak di luar kawin ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah belum diterbitkan.<sup>18</sup>

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan. Tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, seharusnya ketentuan dari undang-undang Perkawinan tersebut berbunyi, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>19</sup>

d. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan agama di keluarga.

<sup>18</sup>. Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Buku ajar Kapita Selekta Hukum Perdata*, Kajian Advokasi Hak-hak Anak, (Bandung: Cita Pustaka, Media Perintis, 2013). hlm. 145.

<sup>19</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017). hlm.48.

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang penting di dalam sebuah keluarga terutama pendidikan agama, karena dengan pendidikan agama akan membentuk jiwa dan karakter anak yang bertaqwa pada Allah SWT.

Seorang anak yang mempunyai dasar pendidikan agama yang kuat ia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak salah jalan dalam pergaulan remajanya.

Perzinahan yang terjadi disebabkan karena pergaulan yang salah dan ini disebabkan kurangnya pendidikan agama. Akibat dari perzinahan ini menyebabkan keluarga terpaksa menikahkan anaknya, terutama pada anak perempuan yang hamil akibat perzinahan tersebut. Dengan adanya keterpaksaan dalam pernikahan ini, maka tujuan dari pernikahan tidak tercapai.

Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Dalam perspektif Islam pernikahan dipahami sebagai sarana sakral dan sarat dengan kemuliaan, keagungan dan keutamaan dalam upaya menjaga marwah dan kehormatan.<sup>20</sup>

## **Penutup**

Hubungan seksual diluar pernikahan merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum serta nilai-nilai etika dalam perkawinan, disebabkan hubungan seksual hanya dapat dilakukan apabila telah terjadinya perkawinan yang sah. Namun sering terjadi dalam dunia pergaulan pada zaman modren ini, pergaulan bebas, free sex dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi terendi dikalangan kaum muda tanpa memikirkan akibatnya. Akibat dari hubungan seksual diluar perkawinan adalah kehamilan diluar pernikahan, hal ini bukan hanya membawa aib pada diri sendiri tapi juga membuat aib bagi keluarganya dan juga membawa akibat hukum bagi status anak yang dikandung. Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 secara eksplisit tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil karena zina, namun secara implisit dapat dilihat dari pasal 2, yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian dalam Kompilasi hukum islam pada pasal 53 ayat 1 dikatakan bahwa wanita hamil karena zina hanya dapat dinikahkan pada lelaki yang menghamilinya.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 58.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993.

Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 2003

Iman jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, *Buku Ajar Kapita Selektta Hukum Perdata, Kajian Advokasi Hak-Hak Anak*. Bandung: Citapustaka, Media Perintis, 2013

Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, November 2015.

Nur Asiyah, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2015

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

### **Undang-undang.**

Undang-undang Tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 tahun 1991

### **Sumber Lainnya**

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/1...>

[http://jurnal.upi.edu/file/03PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF](http://jurnal.upi.edu/file/03PERKAWINAN_WANITA_HAMIL_DILUAR_NIKAH_BESERTA_AKIBAT_HUKUMNYA_PERSPEKTIF_HUKUM_FIKIH_DAN_HUKUM_POSITIF)